



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 224 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 15 Djuni 1960 No. Dplj. 1/1/1A ;

Menimbang : a. bahwa untuk pelbagai usaha di Indonesia, dalam bidang-bidang tertentu, dipergunakan kapal-kapal laut milik perseorangan atau badan-badan hukum jang tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk memperoleh suatu keterangan kebangsaan Indonesia ;

b. bahwa “Zeebrieven en Scheepspassenbesluit 1934” membuka kemungkinan untuk dalam hal-hal khusus menjimpang dari sjarat-sjarat jang ditetapkan, jang untuk kapal-kapal berukuran isi kotor 500 m³ keatas harus dikuasakan oleh Presiden ;

c. bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan, pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Perhubungan Laut atas nama Presiden ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar ;

2. Pasal 3 ayat (2) berhubung dengan pasal 2 ayat (6) Zeebrieven en Scheepspassenbesluit 1934 (Stbl. 1934 No. 78 sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staasblad 1937 No. 629) ;

Mendengar : Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa pemberian kuasa untuk menjimpang dari sjarat-sjarat jang tertjantum pada pasal 2 “Zeebrieven en Scheepspassenbesluit 1934” (Stbl. 1934 No. 78 sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staasblad 1937 No. 629) bagi kapal-kapal laut berukuran isi kotor 500 m³ keatas dalam hal-hal jang khusus, jaitu djika semata-mata digunakan untuk suatu usaha di Indonesia bagi kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia, dilakukan oleh Menteri Perhubungan Laut atas nama Presiden.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO